

Jakarta, 7 April 2020

Nomor : 07/PP.IKPI/IV/2020

Hal : Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Jarak Jauh

Sifat : Segera

Yth,

1. Para Pengurus Daerah IKPI
2. Para Pengurus Cabang IKPI
3. Seluruh Anggota IKPI

Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) di tengah usaha pencegahan penularan dan penyebaran virus corona (covid-19), maka perlu di sampaikan kepada seluruh Pengurus dan Anggota IKPI sebagai berikut :


1. Berdasarkan PMK No. 111/PMK.03/2014 jo PER-13/PJ/2015, Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah upaya dan kegiatan yang wajib ditempuh setiap Konsultan Pajak untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya.
2. Bahwa termasuk dalam ruang lingkup PPL Terstruktur adalah program PPL Terstruktur Jarak Jauh bersertifikat yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
3. Bahwa sejak Februari 2020 IKPI telah menerapkan PPL Jarak Jauh untuk memenuhi kebutuhan anggota di seluruh Indonesia.
4. Bahwa maksud diadakan PPL Jarak Jauh adalah :
 - a. Anggota IKPI dapat memelihara dan mengembangkan kompetensinya.
 - b. Pemerataan pengetahuan perpajakan bagi seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia.
 - c. Anggota IKPI dapat memenuhi kewajiban PPL.
 - d. Upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus corona (covid-19) sebagaimana instruksi pemerintah.
5. Bahwa PPL Jarak Jauh hanya dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
6. Bahwa Pengurus Pusat telah memutuskan untuk **bulan April dan Mei 2020** seluruh kegiatan PPL dilaksanakan dalam bentuk PPL Jarak Jauh. Hal ini akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pencegahan penularan dan penyebaran virus corona.
7. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan empati bagi Anggota IKPI yang terkena dampak ekonomi maka seluruh kegiatan PPL Jarak Jauh bulan April dan Mei 2020 diberikan potongan harga sebesar 20% (dua puluh prosen) dari harga sebagaimana yang tercantum pada brosur PPL.
8. Bahwa kebijakan yang diambil Pengurus Pusat IKPI dalam Surat Edaran ini dapat ditinjau kembali menyesuaikan dengan kondisi Nasional penyebaran Covid19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggungjawab.


Mochamad Soebani
Ketua Umum



Pengurus Pusat IKPI


Vaudy Starworld
Ketua Dept. PPL